

REKSADANA SYARIAH VS REKSADANA KONVENSIONAL: ANALISIS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TAHUN 2010 – 2016

Putriana

Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: putriana@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perkembangan reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Perbandingan perkembangan kedua reksadana ini dilihat dari perbandingan jumlah reksadana setiap tahunnya dan perbandingan Nilai Asset Bersih. Dari perbandingan perkembangan reksadana diperoleh hasil penelitian bahwa perkembangan jumlah reksadana syariah setiap tahun sangat stabil tetapi masih jauh tertinggal dari jumlah reksadana konvensional. Dilihat dari perbandingan NAB yang diperoleh, perbandingan NAB reksadana syariah juga masih jauh lebih kecil dari pada NAB reksadana konvensional.

Keywords : *Reksadana Syariah, Reksadana Konvensional, Nilai Asset Bersih*

PENDAHULUAN

Secara umum, pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal adalah perusahaan yang membutuhkan modal (emiten) sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.

Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya

dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa. (Andri, 2015)

Salah satu instrument yang diperdagangkan di pasar modal adalah reksa dana. Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 27 tentang pasar modal, reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana hadir sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, tetapi hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

Peranan reksadana dalam perekonomian nasional sangatlah besar karena reksadana dapat menggerakkan dana untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan nasional baik itu BUMN

maupun perusahaan swasta. Disisi lain reksadana juga memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang dapat meningkatkan kesejahteraan material.

Sejalan dengan perkembangan reksadana di Indonesia, saat ini telah ada reksadana syariah yaitu reksadana yang khusus menginvestasikan dananya pada saham saham yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam Islam investasi reksadana pada produk produk yang diharamkan seperti judi, pornograf dan jasa keuangan non syariah dilarang karena tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan prinsip syariah.

Vince dan Ningrum (2012), Reksa dana berbasis syariah memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan reksa dana jenis lain, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, mereka dapat memenuhi kenyamanan dalam berinvestasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal inilah yang membuat reksadana syariah berbeda dalam hal produk, jasa dan kegiatan usaha dengan reksadana konvensional. Pesatnya pertumbuhan instrumen reksadana baik konvensional maupun syariah, masalah yang dihadapi oleh para investor maupun investor potensial adalah bagaimana memilih alternatif reksa dana yang ada berdasarkan kinerja portofolio.

Pengertian reksadana syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah adalah sebagai reksa dana yang beroperasi

menurut ketentuan dan Prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi (Mustaqim, 2008). Kehadiran reksa dana syariah sebagai salah satu instrumen investasi ini sangat disambut baik oleh calon-calon investor yang beragama Islam yang ingin memperoleh hasil atau return atas investasi mereka dari sumber yang sesuai dengan syariat islam, dengan proses yang sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Walaupun reksa dana syariah memiliki karakteristik syariah, tidak terbatas untuk investor muslim saja, semua investor dari latar belakang agama selain islam juga bisa berinvestasi pada reksadana syariah. Investasi melalui reksadana syariah merupakan investasi yang mudah, aman, dan cepat. Seorang investor dapat menitipkan sejumlah dana kepada Manajer Investasi (pengelola dana) untuk diinvestasikan di pasar modal sesuai dengan kebijakan investasi yang sudah ditetapkan.

Reksadana syariah akan memberikan alternatif yang lebih luas bagi pemodal muslim untuk berinvestasi. Kegiatan investasi ini juga merupakan suatu bentuk kegiatan ibadah *muamalah*.

Rinayanti dan Dini (2016) membedakan kriteria reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrument investasi dan mekanisme investasi yang tidak

boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses portofolio, screening dan cleansing. Filterisasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok dan lainnya. Proses cleansing atau filterisasi terkadang juga jadi ciri tersendiri yaitu membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram, dengan membersihkannya sebagai charity (derma)

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisa mengenai perbandingan pertumbuhan dan perkembangan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional di Indonesia dari tahun 2012 – 2016. Melalui tulisan ini penulis akan melihat penyebab dan permasalahan dalam pertumbuhan dan pengembangan kedua jenis reksadana tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Reksa dana pertama kali muncul di Indonesia saat pemerintah mendirikan PT.Danareksa pada tahun 1976. Pada waktu itu PT. Danareksa menerbitkan reksa dana yang disebut dengan sertifikat Danareksa. Pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pasar modal yang mencakup pula peraturan mengenai reksa dana melalui UU No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal. Adanya UU tersebut menjadi momentum munculnya reksa dana di Indonesia yang diawali dengan diterbitkannya reksadana tertutup oleh PT. BDNI Reksa Dana. Alternatif investasi dalam bentuk pengelolaan portofolio

bersama dalam pasar modal telah dirintis sejak tahun 1977 melalui peluncuran Sertifikat PT Danareksa. Pada saat itu kondisi belum kondusif sehingga Sertifikat PT. Danareksa belum dapat dianggap sebagai reksa dana karena portofolio pendukung sertifikat masih milik PT Danareksa, sedangkan pemodal memiliki klaim atas portofolio melalui surat berharga yang diterbitkan oleh PT Danareksa, yang disebut Sertifikat PT Danareksa. Tanggal 7 September 1995, BDNI memelopori diterbitkannya reksa dana dengan mendirikan reksa dana tertutup dalam bentuk PT BDNI Reksa Dana dengan nilai investasi awal Rp 300 milyar.

Raharjo (2004), Secara umum pengertian reksadana adalah suatu kumpulan dana dari masyarakat, pihak pemodal atau pihak investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan pada berbagai jenis portofolio investasi efek atau produk keuangan lainnya.

Darmadji dan Fakhruddin (2006) membagi reksa dana menjadi beberapa jenis berdasarkan portofolio investasinya yaitu:

1. Reksa Dana Pasar Uang
Reksa dana jenis ini merupakan reksa dana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.
2. Reksa Dana Pendapatan Tetap
Merupakan reksa dana yang menginvestasikan dananya minimal 80% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksa dana ini memiliki risiko

yang relatif lebih besar dari reksa dana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengembalian yang stabil.

3. Reksa Dana Saham

Merupakan reksa dana yang menginvestasikan dananya minimal 80% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksa dana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

4. Reksa Dana Campuran

Merupakan reksa dana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.

Dana yang dikelola oleh manajer investasi adalah dana milik investor. Manajer investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola dana yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam mengelola reksadana manajer investasi bekerjasama dengan bank kustodian. Bank Kustodian adalah perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan penyelesaian transaksi reksadana, melakukan penyimpanan, penjagaan dan pengadministrasian kekayaan reksadana. Reksadana merupakan hubungan trilateral antara pemegang unit penyertaan, manajer investasi dan kustodian (*trustee*), yang terikat oleh sebuah kontrak atau *trust deed* secara legal. Kontrak ini terdaftar di Bapepam.

Dalam reksadana uang yang terkumpul dari investor kan digunakan oleh manajer investasi untuk membeli surat-surat berharga.

Adapun keuntungan atau kerugian investasi dalam reksadana dapat dilihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang juga digunakan sebagai dasar pembelian dan penjualan unit penyertaan.

Reksadana konvensional menggunakan metode perhitungan keuntungan antara pihak investor dengan manajer investasi adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dilaksanakan berdasarkan metode bagi hasil berupa bagi untung (*profit sharing*) ataupun bagi pendapatan (*revenue sharing*). Namun yang masih menimbulkan keragu-raguan (*gharar*) adalah dalam hal penyalurannya kepada pengguna investasi digunakan untuk kegiatan usaha pengguna investasi yang bersifat halal maupun tidak halal, karena dalam syariah tidak menggunakan sistem yang tidak jelas (Ghofur, 2008).

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqh yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fugaha lainnya. Allah SWT juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti yang disebut dalam Alquran Surat Al Maidah ayat 1 yang artinya adalah “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad akad itu.*”

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*), dan di sana terdapat banyak *mashlahat*, seperti memajukan perekonomian,

saling memberi keuntungan di antara para pelakunya meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya.

Mengingat kegiatan reksadana yang ada saat ini masih mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam baik dari segi akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Untuk itu perlu dibentuk reksadana syariah, dimana reksadana ini mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bidang *muamalah maliyah*.

Di luar negeri, reksa dana syariah pertama kali dalam bentuk THE AMANA FUND yang diterbitkan oleh *North American Islamic Trust* tahun 1986. Pada tahun 1999 dibentuklah *Dow Jones Islamic Market Index* (DJIMI) sebagai *benchmark* pasar saham halal internasional. Di Indonesia pada tahun 1997, perusahaan sekuritas milik Negara PT

Danareksa juga menjadi pionir dalam menerbitkan reksa dana syariah. Reksa dana ini menjadi instrumen pasar modal pertama yang beroperasi dengan mengadopsi syariat Islam dan sebagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah, namun perkembangan reksa dana syariah ini belum sesuai yang diharapkan.

Reksa dana syariah pertama kali muncul di Indonesia tahun 1998 oleh PT Dana Reksa Investment

Management. Reksa dana syariah bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Reksa dana syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 didefinisikan sebagai reksa dana yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sehingga reksa dana syariah hanya berinvestasi pada perusahaan dengan kategori halal. Pesatnya pertumbuhan reksa dana baik konvensional maupun syariah menghadapkan investor kepada masalah bagaimana memilih alternatif reksa dana yang ada berdasarkan kinerja reksa dana.

Reksadana syariah merupakan alternative karena adanya sikap ambivalensi (mendua) pada umat Islam. Di satu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada reksadana tetapi disisi lain masih memiliki ketakutan melanggar ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Kehadiran reksadana syariah bisa menghindari umat Islam dari pelanggaran syariat islam karena reksadana syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Reksadana syariah juga hadir sebagai satu model dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan pasar modal Indonesia. Reksada syariah cara mudah bagi investor untuk berinvestasi karena dikelola oleh manajemen yang professional, diversifikasi investasi, transparansi informasi dan likuid.



Gambar 1 : Struktur Reksadana Syariah

Gambar di atas memperlihatkan mekanisme kerja yang terjadi dalam eksadana syariah yang melibatkan tiga pihak yaitu :

1. Manajer investasi sebagai pengelola investasi. Manajer ini bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang dilakukan investor. Tanggungjawabnya meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan investasi, memonitor pasar investasi dan melakukan tindakan tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor. Manajer investasi dapat berupa :
 - a. Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk divisi tersendiri atau PT yang khusus menangani reksadana.
 - b. Perusahaan yang secara khusus bergerak sebagai perusahaan manajemen investasi (PMI) atau investment management company.
2. Bank Kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (safe

keeper) serta administrator reksadana. Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor bukan merupakan bagian kekayaan manajer investasi maupun bank custodian. Baik manajer investasi maupun bank custodian yang akan melakukan kegiatan ini terlebih dahulu harus mendapat izin Bapepam.

3. Pelaku (perantara) di pasar modal (broker, underwriter) maupun di pasar uang (bank) dan pengawas yang dilakukan Bapepam.

Tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Jeni Susyanti (2016), jenis- jenis reksadana syariah adalah:

1. Reksadana Pendapatan Tetap Tanpa Unsur Saham
Reksadana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal modal dan pendapatan yang tetap.

2. Reksadana Pendapatan Tetap dengan Unsur Saham
Reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivitya diinvestasikan dalam efek saham dan sisanya dapat di investasikan dalam efek hutang.
3. Reksadana Saham
Reksadana yang disebut juga reksadana jenis ekuitas. Reksadana ini harus menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham.
4. Reksadana Campuran
Reksadana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi asset sehingga dapat sewaktu waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan dilain waktu

merubah sehingga menjadi mayoritas obligasi.

Reksadana syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang bathil seperti yang disebutkan dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya adalah :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Adapun perbedaan reksana syariah dengan reksadana konvensional dapat dilihat tabel berikut ini:

Perbedaan Reksa Dana Syariah Dan Non Syariah

Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Non Syariah
Dikelola sesuai prinsip syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Investasi hanya pada Efek Syariah yang diperbolehkan	Investasi pada seluruh Efek yang diperbolehkan
Terdapat mekanisme pembersihan harta Non-Halal (<i>Cleansing</i>)	Tidak menggunakan konsep pembersihan harta
Dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip Syariah	Dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional

Perbedaan yang paling mendasar antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam reksadana syariah terdapat proses ‘screening’ atau

filterisasi yaitu pemilihan saham yang sesuai dengan syariat Islam dan mendapat izin DSN dan proses ‘cleansing’ yaitu investasi selalu berpedoman pada fatwa yang

dikeluarkan DSN. Perusahaan yang efeknya dibeli adalah perusahaan yang sejenis dan ruang lingkup kegiatannya sesuai dengan syariat Islam. Bila sebagian kecil yang jumlahnya tidak melebihi 5% dari pendapatan perusahaan berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. DSN masih mungkin mengizinkan berinvestasi. Selanjutnya bagian dari investasi reksadana dalam bentuk shadaqah/hadiah. Pemotongan hasil dalam bentuk shadaqah dapat mengurangi NAB. Inilah yang disebut dengan cleansing. (angkatanpertama1.blogspot.com).

Untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah. Dari proses manajemen portofolio, perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah reksadana syariah hanya boleh melakukan penempatan pada saham – saham dan instrument yang halal. Hal ini berdampak pada alokasi dan komposisi asset dalam portofolionya. (Muhammad-iwad.blogspot)

Ada beberapa hal yang membedakan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah antara lain :

1. Kelembagaan

Lembaga keputusan tertinggi di syariah dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah (DPS) yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Proses kinerja dan transaksinya akan

terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.

2. Hubungan investor dengan perusahaan

Sistem bagi hasil mengenai keuntungan dan kerugian hubungan investor dengan perusahaan yang dimaksudkan disini adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan sistem mudharabah. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi jual beli, saham-saham dalam reksadana syariah dapat diperjualbelikan. Saham-saham dalam reksadana syariah merupakan yang harta (*mal*) yang dibolehkan untuk diperjualbelikan dalam syariah, karena nilai saham tersebut jelas tidak adanya unsur penipuan (*gharar*) dalam transaksi.

3. Kegiatan investasi reksadana syariah

Berinvestasi dengan reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum

dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Bertransaksi dengan reksadana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung *gharar* seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya pada umumnya membahas perbandingan kinerja reksadana konvensional dengan kinerja reksadana syariah. Muhammad Reza (2011), tidak terdapat perbedaan kinerja reksadana syariah dengan kinerja reksadana konvensional. Hak tersebut menunjukkan bahwa kinerja manajer investasi kinerja reksadana syariah dan konvensional sama-sama memiliki kinerja yang baik dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dana ke instrument yang tepat sehingga menghasilkan hasil yang maksimum.

Vince dan Ningrum (2012), Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja reksa dana baik syariah maupun konvensional memang berbeda, namun tidak signifikan. Hal ini menjadi salah satu bukti perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di pasar modal dan merupakan prestasi yang menggembirakan terhadap pelaku ekonomi syariah. Secara bisnis kinerja reksa dana syariah tidak kalah menguntungkan dengan reksadana konvensional, dan secara religus lebih dapat dipertanggungjawabkan, karena melaksanakan serangkaian proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Jepryansyah dkk (2013), Tingkat pengembalian (return) dan resiko (risk) reksadana syariah lebih baik dari pada reksadana konvensional dan reksadana syariah memiliki resiko lebih kecil dari pada reksadana konvensional. Hal ini membuktikan bahwa walaupun reksadana syariah hanya berinvestasi pada portofolio yang terbatas tetapi returnnya tetap lebih baik dari pada reksadana konvensional. Resiko yang lebih kecil ini disebabkan karena reksadana syariah hanya melakukan investasi pada portofolio yang dibatasi oleh syariat agama Islam.

Amal dan Agustinus (2014), Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja dari reksadana syariah dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Perbandingan kedua jenis reksa dana diukur melalui return, risiko, kinerja reksa dana, dan kemampuan Manajer Investasi antara kedua jenis reksa dana. Hasil penelitian menunjukkan secara umum tidak ditemukan perbedaan signifikan antara reksa dana jenis saham syariah dengan reksa dana jenis saham konvensional.

Rinayanti dan Dini (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata return yang diperoleh dari investasi pada reksadana syariah hampir menyamai rata-rata return reksadana konvensional, sedangkan rata-rata resiko (risk) yang menyertai reksadana syariah lebih rendah dari pada rata-rata resiko pada reksadana konvensional.

Nuraini dalam penelitian yang berjudul Perkembangan dan Hambatan Reksadana Syariah di Indonesia : Suatu Kajian Teori. Dari hasil penelitiannya dapat

disimpulkan bahwa, perkembangan produk syariah salah satunya reksadana syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Periode Maret 2013 nilai aktiva bersih (NAB) mencapai Rp.8.540,46 miliar yang mencerminkan pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 60%, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan produk syariah sudah mengalami peningkatan daripada tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan reksadana syariah juga menunjukkan pertumbuhan dengan adanya 58 produk reksadana syariah sampai dengan periode Maret 2013 yang mulai dikenal oleh investor daripada tahun 2003 yang masih mengeluarkan 4 produk reksadana syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak diluncurkan reksadana syariah pertama kali yaitu reksadana, Danareksa Syariah 25 juni 1997, perkembangan instrumen syariah terus mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan di pasar modal, terlebih di era tahun 2002 sampai dengan pertengahan tahun

2004, instrumen syariah baik reksadana maupun obligasi dan investasi syariah lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu reksadana sampai saat ini berjumlah 10 reksadana (tidak termasuk 2 reksadana yang tidak aktif/bubar) (Sutedi, 2011). Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan pasar modal syariah, antara lain yaitu perkembangan macam instrumen pasar modal sesuai dengan syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI. Kedua, perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar modal syariah. Ketiga, perkembangan kelembagaan yang memantau macam dan transaksi pasar modal syariah (termasuk BAPEPAM syariah, lembaga pemeringkat efek syariah dan dewan pengawas *islamic market/index*).

Untuk melihat perkembangan reksadana dapat dilihat gambar di bawah ini :



Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan reksadana syariah yang dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terus menunjukkan perkembangan yang positif dan diikuti oleh perkembangan disetiap bulannya di tahun 2016. Perkembangan disetiap tahunnya selalu meningkat dan stabil. Perkembangan jumlah produk reksadana syariah pada tahun 2010 sebanyak 48 jumlah reksadana syariah dan perkembangan ini terus mengalami peningkatan sampai tahun 2015 sebanyak 93 jumlah reksadana syariah. Sementara di tahun 2016 perkembangan jumlah reksadana syariah juga selalu mengalami peningkatan setiap bulannya dimana pada bulan Januari sebanyak 94 reksadana syariah dan di bulan November sebanyak 132 reksadana syariah. Perkembangan ini cukup signifikan karena hal ini didorong oleh keinginan masyarakat muslim Indonesia yang menginginkan memperoleh pendapatan yang bersumber dari investasi dengan cara yang bersih dan sesuai dengan syariat agama Islam. Perkembangan reksadana syariah ini juga disebabkan oleh masyarakat muslim yang berinvestasi meyakini bahwa reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal yang minimal relative kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit dan reksadana juga memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang akan meningkatkan kesejahteraan material.

Sedangkan untuk reksadana konvensional pada tahun 2010 jumlah reksadana adalah 564 dan ini terus mengalami kenaikan yang sangat baik sampai tahun 2015 menjadi 998 reksadana. Begitu pula di tahun 2016, peningkatan jumlah reksadana terus mengalami kenaikan yang dimulai sebanyak 906 reksadana di bulan Januari menjadi 1.281 reksadana di bulan November. Apabila dilihat dari perbandingan perkembangan jumlah kedua reksadana tersebut reksadana konvensional jauh lebih banyak dari pada reksadana syariah disetiap tahunnya.

Menurut Sutedi (2011), keuntungan yang diperoleh pemodal atau investor jika berinvestasi melalui reksadana syariah antara lain: (1) Pemodal yang tidak memiliki dana cukup besar untuk berinvestasi, dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Reksadana syariah bertujuan untuk dapat membantu instrument di pasar uang maupun pasar modal. (2) Mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal secara bebas. Pemodal dengan memiliki pemahaman yang baik mengenai investor, lebih mudah untuk menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli. (3) Efisiensi waktu. Investor tidak perlu setiap saat memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi.

Salah satu alat untuk mengukur perkembangan kinerja investasi pengelolaan portofolio reksadana yaitu Nilai Aktiva Bersih atau Net asset Value. Baik tidaknya kinerja investasi portofolio yang dikelola

oleh manajer investasi dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi yang dijalankan oleh manajer investasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan nilai investasi suatu reksadana dapat dilihat dari peningkatan nilai aktiva bersihnya yang sekaligus merupakan nilai investasi yang dimiliki oleh investor. Sedangkan pengertian NAB adalah nilai asset atau dana nasabah yang kemudian dikelola oleh manajer investasi reksadana, selain NAB seluruh asset ada juga NAB unit penyertaan yang kemudian menjadi satuan nilai beli dan jual suatu

reksadana.(rasmankhan.blogspot.co)

Perkembangan reksadana juga dapat dilihat dari peningkatan Nilai aktiva bersih (NAB) yang sangat signifikan. NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan

kekayaan lain dari reksadana dikurangi dengan seluruh kewajibannya. NAB reksadana terbuka persaham dihitung setiap hari dan diumumkan kepada masyarakat. Sedangkan NAB reksadana tertutup dihitung cukup hanya sekali seminggu. Dalam perhitungan NAB reksadana telah dimasukkan semua biaya pengelolaan investasi oleh manajer investasi, biaya bank kustodian, biaya akuntan publik dan biaya lainnya. Pembebanan biaya tersebut selalu dikurangi dengan reksadana setiap hari sehingga NAB yang diumumkan oleh bank kustodian merupakan nilai investasi yang dimiliki investor.

Untuk melihat perbandingan NAB reksadana syariah dengan reksadana konvensional dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 1. Perbandingan NAB Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional tahun 2010 – 2016

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp. Miliar)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	Persentase	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	Persentase
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.158,00	230.304,09	241.462,09	4,65%
2015	93	998	1091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016								
Januari	94	906	1000	9,40%	10.396,86	266.704,38	277.101,24	3,75%
Februari	96	1026	1122	8,56%	9.061,02	274.712,98	283.774,00	3,19%
Maret	99	1051	1150	8,61%	9.470,14	283.316,17	292.786,31	3,23%
Apr	101	1087	1188	8,50%	9.303,47	289.377,62	298.681,08	3,11%
Mei	102	1.103	1.205	8,46%	9.556,16	292.493,33	302.049,49	3,16
Juni	106	1.120	1.226	8,65%	9.901,24	299.540,37	309.441,60	3,20%
Juli	109	1.141	1.250	8,72%	9.928,47	305.059,16	314.987,63	3,15%
Agustus	114	1.190	1.304	8,74%	10.666,52	314.142,90	324.809,42	3,28%
September	123	1.224	1.347	9,13%	12.087,00	304.629,57	316.716,57	3,82%
Oktober	123	1.229	1.352	9,10%	12.159,95	307.329,52	319.489,47	3,81%
November	132	1.281	1.413	9,34%	12.930,30	316.953,37	329.883,67	3,92%

Sumber : Statistik Pasar Modal Syariah

Dari tabel di atas terlihat bahwa NAB reksadana syariah dari tahun 2010 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan yang stabil

dan peningkatan ini juga terus terjadi setiap bulannya di tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada NAB reksadana konvensional. Dari tabel diatas terlihat bahwa NAB reksadana

konvensional perbandingannya selalu lebih tinggi dari NAB reksadana syariah. Apabila dilihat perbandingan NAB di bulan November tahun 2016 yaitu Reksadana syariah Rp 12.930,30 M dan reksadana konvensional yaitu sebesar Rp 316.953,37 M. Dari perbandingan NAB tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan reksadana konvensional lebih baik dari reksadana syariah.

Dari hasil analisa di atas terlihat bahwa perbandingan jumlah reksadana syariah jauh lebih rendah dari pada reksadana konvensional. Hal ini disebabkan oleh :

1. Reksadana syariah relative kurang dikenal oleh masyarakat umum karena reksadana umumnya dikenal oleh para investor, pelaku bisnis, praktisi dan akademisi dibidang ekonomi syariah. Untuk mengatasi kendala ini diperlukan sosialisasi yang lebih intensif melalui penyediaan alternative instrument reksadana syariah yang beragam dan edukasi secara terus menerus.
2. Adanya sistem pasar ganda yang menawarkan reksadana konvensional dan reksadana syariah memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan industri reksadana syariah di Indonesia. Untuk menjawab kendala ini reksadana syariah harus mampu mengedepankan pendekatan idealism (emosional keagamaan) juga harus mampu menawarkan produksi reksadana marketable yang mampu memberikan keuntungan yang baik, resiko yang rendah, mudah dicairkan, sederhana dan fleksibel.
3. Petumbuhan reksadana ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah sebagai regulator, investor, praktisi, ulama dan akademisi. Adanya sinergi yang kuat antara pemerintah (Bapepam-LK), investor, praktisi, ulama dan akademisi untuk mendorong terbangunnya sistem pasar modal syariaah yang bisa diterima.
4. Cukup sulitnya mengelola instrument investasi karena pilihan instrument yang sedikit, baik itu terkait saham maupun sukuk. Disini diharapkan jumlah instrument investasi syariah dapat bertambah sehingga memberi ruang yang cukup bagi perusahaan pengelola reksadana untuk mengembangkan produknya.
5. Diketahui bahwa reksadana syariah adalah lembaga keuangan yang baru muncul. Dengan usia yang relative masih muda ini tentu belum mampu untuk menyaingi keberadaan lembaga reksadana konvensional yang telah lebih dahulu lahir.
6. Masih sedikitnya jumlah lembaga reksadana syariah yang akan membuat akses terhadap masyarakat luas juga terhambat.
7. Reksadana syariah di Indonesia dinilai oleh sebagian kalangan hanya sebagai modifikasi dari produk konvensional. Penilaian ini membuat sebagian masyarakat masih ragu untuk berinvestasi dalam lembaga keuangan ini dan mengaggap bahwa reksadana syariah tidak terlepas dari praktek riba. Inilah yang menjadi penghalang utama bagi investor muslim. Fakta ini memperlihatkan

bahwa reksadana syariah masih menghadapi tantangan yang berat.

8. Masih lemahnya kesadaran menabung masyarakat sehingga jaringan pemasaran reksadana tidak begitu luas. Hal ini tidak terlepas dari tingkat penghasilan masyarakat yang masih rendah.

Sementara itu reksadana syariah juga menghadapi tantangan yang cukup berat secara umum yaitu bagaimana menjadikan lembaga atau industri keuangan syariah yang mapan, professional, sehat dan terpercaya. Tantangan dari yaitu perlunya pengembangan kelembagaan, perlunya sosialisasi, dan promosi, perluasan jaringan kantor dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan tantangan yang datang dari luar yaitu belum memadai kerangka atau payung hukum, dukungan pemerintah belum penuh dan pandangan masyarakat yang masih kurang terhadap reksadana syariah ini.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan reksadana syariah dibandingkan dengan reksadana konvensional masih jauh tertinggal. Dari Nilai Asset Bersih yang diperoleh juga memperlihatkan NAB reksadana konvensional masih lebih besar dari pada NAB reksadana syariah. Hal ini disebabkan oleh masih masyarakat umum masih belum mengenal adanya reksadana syariah. Masyarakat masih beranggapan bahwa berinvestasi melalui reksadana syariah hanya diperuntukkan bagi umat muslim dan masyarakat lebih memilih

berinvestasi ke konvensional karena reksadana konvensional lebih berpengalaman. Berinvestasi di reksadana syariah relatif lebih mahal dan keuntungan yang didapat oleh investor lebih rendah. Terlepas dari permasalahan tersebut perkembangan reksadana syariah setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan yang cukup stabil. Peranan dari pemerintah, BAPEPAM, pengusaha, praktisi, akademisi dan ulama sangat berpengaruh dalam mendorong terbangunnya sistem bisnis syariah terutama di pasar modal untuk tetap menjaga eksistensi reksadana syariah di tahun tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Nur, Kandarisa, *Perkembangan dan Hambatan Reksada Syariah di Indonesia : Suatu Kajian Teori*, Skripsi, Universitas Negeri Surabaya.
- Ghofur, Anshori A. 2008. *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*.
- Hamzah dan Yohanes, *Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional Jenis Saham Pada Periode 2010-2012*, Jurnal MIX, Volume IV, No. 3, Okt 2014
- Majelis Ulama Indonesia, *Reksadana Syariah*, Lokarya, tanggal 29-30 Juli 1997, Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia. 2000. Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pasar Modal.

- Mustaqim. (2008) *Analisis Kinerja Reksa Dana Syariah dengan Metode Sharpe dan Treynor*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Putra, Jepriansyah dan Syarief, *Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional dengan Reksadana Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.5.
- Ratnawati, Vince dan Ningrum, *Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional*, Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1, Oktober 2012 : 96-113
- Riza, M, Hafizi, *Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Konvensional Menggunakan Metode Ratio Informasi, Ratio Resiko, Ratio Sortino dan Ratio dan Roy Satio First Ratio (Periode 2009-2011)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri, Maulana Ibrahim Malang.
- Soemanta, Andri, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Perdana Media, Yogyakarta
- Sutedi Adrian. 2011. *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan; Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susyanti, Jeni, 2016, *Pengelolaan Lembaga keuangan Syariah, Malang, Empat Dua Muhammad-iwad.blogspot Angkatanpertama1.blogspot.com.Rasmankhan.blokspot.co*